

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Simpulan dari Skripsi berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Tindak Kekerasan Suporter Sepakbola Pada Pertandingan Persija Jakarta VS Persib (Studi Kasus Haringga Sirla)” adalah :

1. Penegakan hukum tindak pidana penganiayaan suporter pada kasus Haringga Sirla, dimulai sejak tingkat pertama yaitu di Kepolisian yang tugasnya dalam penegakan hukum ialah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dalam porsi sebagai penegak hukum yang menjadi garda terdepan dalam penanganan kasus tindak pidana, Polisi mempunyai wewenang melakukan upaya preventif atau pencegahan agar tindak pidana dapat dicegah, selain kewenangan untuk melakukan upaya preventif, dalam kasus yang melibatkan dua kelompok suporter ini. Dalam prosesnya setelah melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian, maka berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan pemeriksaan berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum. Kasus tindak pidana penganiayaan suporter ini sesuai dengan Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdg, Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal mengatakan para terdakwa terbukti melanggar ketentuan 170 Ayat (2) ke-3 KUHP Juncto UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam hal ini Hakim mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke Pengadilan, disini Hakim dituntut untuk bersikap independen atau netral sehingga tidak boleh ada intervensi kepada Hakim dalam proses peradilan. Penegakan hukum pidana dalam menangani anarkisme suporter sepakbola sebagaimana yang dilakukan dalam tindak pidana pengeroyokan terhadap Haringga Sirla yang dilakukan oleh 14 orang.
2. Pertanggungjawaban hukum dalam kasus Haringga Sirla yang terjadi pada Hari Minggu Tanggal 23 September 2018 sekitar Jam 13.00 WIB atau

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Area Parkir Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kecamatan Gedebage Kota Bandung, dilakukan dengan menjatuhkan sanksi yang sangat berat yaitu hukum penjara paling lama 9,5 tahun. Adapun penegakan hukum terhadap anak-anak yang terlibat dalam pengeroyokan tersebut yang diadili secara terpisah dengan pelaku dewasa sebagaimana amanat undang-undang dalam sistem peradilan pidana Indonesia 1 (satu) pelaku dengan insial NSF (16) divonis bebas dan tidak terbukti terlibat dalam pengeroyokan. Sedangkan untuk 6 (enam) pelaku lainnya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara terhadap ST (17), DN (16), SH (16), AR (15), TD (17), AF (16), karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Semua tersangka anak yang divonis penjara di tahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Sukamiskin Bandung.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian terkait Pertanggungjawaban Pidana Tindak Kekerasan Suporter Sepakbola Pada Pertandingan Persija Jakarta VS Persib (Studi Kasus Haringga Sirla), adapun saran yang diberikan yaitu :

1. Dalam penegakan hukum kasus pengeroyokan, hendaknya segala elemen yang berwenang dalam kasus pengeroyokan yang menyebabkan kematian mulai dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dapat merumuskan kembali terkait ketentuan hukum perbuatan anak secara tersusun dalam berbagai jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sebab tidak jarang anak sering diadili dengan beban pertanggungjawaban pidana seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana seperti pada kasus Haringga Sirla.

2. Vonis penjara yang cukup lama dijatuhkan seperti pada pelaku pengeroyokan Haringga Sirla diharapkan tidak hanya memberikan efek jera bagi para pelaku saja, tetapi dapat memberikan pembelajaran terhadap suporter lainnya agar semakin bijak dan berhati-hati dalam memberikan dukungan terhadap klub. Terlebih mayoritas pelaku pengeroyokan tersebut masih dalam kategori umur yang relatif muda, sehingga masih mungkin untuk memperbaiki kesalahan dan perilakunya di masa datang sehingga menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kedepannya, suporter harus dapat memberikan dukungan dengan sportif dan menjunjung tinggi nilai-nilai *fair play*, menumbuhkan sikap dewasa agar tidak terjadi anarkisme dalam penyelenggaraan pertandingan sepakbola.

